



## **AKOMODASI COMMON LAW SYSTEM DALAM KUHP BARU: KONSEP HUKUMAN KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA**

**Khaidarulloh**

IAIN Ponorogo

khaidarulloh@iainponorogo.ac.id

**Abstract:** In the context of modern society, an effective and efficient legal system is essential. This article in detail discusses the concept of social work punishment as an alternative to imprisonment and fines in the new Criminal Code. The aim is to explain the importance of this concept and provide recommendations regarding changes to the legal system. This research utilizes a descriptive method to explore various viewpoints on the issue and provide a deep insight into the concept. The results show that the concept of social work punishment has the potential to improve the effectiveness of the penal system which can help achieve the goals of correctional and justice in modern society. However, to properly implement this concept, there needs to be a strong understanding of the practical aspects involved, such as the location of implementation, clear legal rules, and learning from the experiences of other countries that have adopted social work punishment as a source of inspiration to minimize the obstacles that may arise in the implementation of social work punishment in Indonesia.

**Keywords:** *Common Law, New Criminal Code, Social Work Punishment, Legal System, Alternative Punishment.*

**Abstrak:** Dalam konteks masyarakat modern, sistem hukum yang efektif dan efisien sangat penting. Artikel ini secara rinci membahas konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif bagi hukuman penjara dan denda dalam KUHP baru. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya konsep ini dan memberikan rekomendasi terkait perubahan sistem hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang masalah ini dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep tersebut. Hasilnya menunjukkan, konsep hukuman kerja sosial memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas sistem pidana yang dapat membantu mencapai tujuan pemasyarakatan dan keadilan dalam masyarakat modern. Namun, untuk mengimplementasikan konsep ini dengan baik, perlu ada pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek praktis yang terkait, seperti lokasi pelaksanaan, aturan hukum yang jelas, dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi hukuman kerja sosial sebagai sumber inspirasi untuk meminimalisasi kendala yang mungkin muncul dalam implementasi hukuman kerja sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Common Law, KUHP Baru, Hukuman Pekerja Sosial, Sistem Hukum, Alternatif Pidana*



## PENDAHULUAN

Dalam era modern, masyarakat semakin memahami pentingnya keberadaan sistem hukum yang efektif sebagai landasan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Fenomena kejahatan, pelanggaran hukum, dan permasalahan sosial menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat. Dalam konteks ini, sistem hukum yang efektif dan inovatif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemberian kesempatan rehabilitasi bagi pelanggar hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang sudah mapan adalah *Civil Law*, namun dalam praktiknya kebutuhan rekonstruksi sistem hukum semakin nampak, terbukti dari fakta-fakta sosial yang ada seperti disahkannya Draft RUU KUHP baru pada awal tahun ini melalui UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai pengganti KUHP yang lama.<sup>1</sup>

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan *Civil Law System* atau Eropa Kontinental. Tiga ciri khas sistem hukum ini adalah kodifikasi hukum, ketidakterikatan hakim dengan preseden atau doktrin *stare decisis*, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial.<sup>2</sup> Namun, praktiknya menunjukkan perlunya merekonstruksi sistem hukum karena adanya fenomena sosial yang menuntut perhatian. Beberapa fakta sosial yang mengindikasikan perlunya rekonstruksi sistem hukum di Indonesia yang meliputi masalah di lembaga peradilan. Kasus-kasus peradilan yang mencolok menunjukkan hukuman yang tidak seimbang: *Tumpul ke atas tajam ke bawah*. Contohnya, kasus seperti pencurian semangka<sup>3</sup> dan kakao<sup>4</sup> yang menghasilkan hukuman penjara bagi pelaku. Bahkan seorang nenek tua dihukum penjara karena mencuri kayu jati<sup>5</sup> yang dia klaim dari lahan pribadinya. Di sisi lain, studi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang 2020, hukuman

---

<sup>1</sup> Thr. "Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang." nasional, January 2, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>.

<sup>2</sup> Wahyuni, Willa. "Mengenal *Civil Law* Legal System Di Indonesia." hukumonline.com, March 2, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/civil-law-legal-system-lt621f35d762707/>.

<sup>3</sup> Tempo. "Pencuri Semangka Divonis Percobaan 15 Hari &nbps;," December 16, 2009. <https://nasional.tempo.co/read/214122/pencuri-semangka-divonis-percobaan-15-hari>.

<sup>4</sup> detiknews. "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," November 19, 2009. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

<sup>5</sup> Yunus, Yusran. "Nenek Asyani Pencuri Kayu Jati: Hukum Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah." Bisnis.com, March 15, 2015. <https://kabar24.bisnis.com/read/20150315/16/411881/nenek-asyani-pencuri-kayu-jati-hukum-tumpul-ke-atas-tajam-ke-bawah>.



rata-rata untuk kasus korupsi tidak memberi efek jera. Ini mencerminkan bahwa sistem peradilan cenderung mendukung kekuasaan dan uang daripada melindungi yang terpinggirkan. Kesulitan dalam mencari keadilan menjadi jelas dalam kondisi seperti ini.<sup>6</sup>

Berbagai literatur juga menunjukkan bahwa evolusi sistem hukum adalah sebuah kebutuhan mendesak dalam menjawab perubahan sosial dan tantangan baru yang muncul. Melalui analisis doktrinal, penelitian Tongat dkk., menemukan bahwa kontribusi hukum yang ada dalam masyarakat dalam konteks pembaharuan hukum pidana mendapatkan dasar teoritis yang kuat, karena hukum yang ada dalam masyarakat untuk pembaharuan hukum pidana diperoleh justifikasi tidak hanya dari peraturan hukum nasional, tetapi juga dari kerangka hukum internasional.<sup>7</sup> Ade Sathya juga mengkritisi praktik ilmu hitam dianggap sebagai tindak pidana dalam KUHP baru, menunjukkan bahwa penerapan delik ilmu hitam mungkin tidak efektif dalam peradilan pidana karena harus mempertimbangkan validitas bukti, yang harus rasional dan dapat dipahami oleh indera manusia agar dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberadaan tindak pidana ilmu hitam.<sup>8</sup> Selanjutnya, Sahabudin juga menilai bahwa dengan mengenalkan sanksi ganti kerugian dalam Rancangan KUHP Baru, tindakan ini merupakan kebijakan yang mencerminkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta konstitusi, terutama dalam tindak pidana ringan seperti pencurian, ganti kerugian sebaiknya dijadikan hukuman tunggal, dengan kemungkinan tambahan seperti kerja sosial.<sup>9</sup> Bahkan, Mochamad Adib Zain juga menemukan bahwa Undang-Undang tentang Desa dan KUHP 2023 mengakui peran penting Desa Adat dalam mengembangkan hukum adat. KUHP merumuskan sedikit pidana adat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Desa Adat harus terlibat aktif dalam pembuatan hukum pidana adat

---

<sup>6</sup> "Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 | ICW," n.d.

<https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020>.

<sup>7</sup> Tongat Tongat et al., "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157-77, <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

<sup>8</sup> Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 19, 2023): 100-111, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.191>.

<sup>9</sup> S. Sahabuddin, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)," *Lex Specialist*, no. 17 (June 2013): 47-57.



oleh Pemerintah Daerah, dengan peran dalam penegakan hukum adat secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

Dalam pengamatan Taufan Purwadiyanto, teori pemidanaan mengalami perubahan paradigma dari orientasi "pembalasan" menuju "pembinaan", mencerminkan tren global dalam mencari alternatif pidana selain perampasan kemerdekaan yang semakin dihindari secara internasional. Dalam konteks Indonesia, pidana kerja sosial diakui sebagai salah satu bentuk pidana utama dalam perubahan KUHP, menonjolkan keistimewaan berupa non-kerja paksa dan muatan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai alternatif pidana di masa depan, menandakan pergeseran ke arah pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif.<sup>11</sup> Artikel ini menempatkan diri dalam konteks perubahan sistem hukum yang berkembang pesat.<sup>12</sup> Respons terhadap literatur yang ada adalah perlunya mengurai konsep hukuman pekerja sosial sebagai alternatif yang memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan dalam sistem hukum saat ini.<sup>13</sup> Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 2007 telah mengenalkan penggunaan hukuman kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara yang tidak melebihi enam bulan.<sup>14</sup> Artinya, penting untuk mengintegrasikan hukuman kerja sosial sebagai bagian utama dari hukuman, sehingga hakim bisa memilih apakah terpidana harus menjalani kerja sosial, selain pidana penjara atau denda. Ini mengindikasikan bahwa hukuman kerja sosial memiliki potensi yang cukup kuat sebagai alternatif pengganti pidana penjara.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa konsep hukuman pekerja sosial memiliki potensi sebagai alternatif yang efektif dalam

---

<sup>10</sup> Mochamad Adib Zain, "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (June 26, 2023), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101>.

<sup>11</sup> Taufan Purwadiyanto, "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).

<sup>12</sup> Ahmad Fajri, "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46–64.

<sup>13</sup> Muhammad Fajar Septiano, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek" (Brawijaya University, 2014).

<sup>14</sup> Teafani Kaunang Slat, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352–60.

<sup>15</sup> Mys. "Hukuman Kerja Sosial Jadi Alternatif Pidana Penjara Dan Denda." [hukumonline.com](http://hukumonline.com), August 26, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda-hol19996/>.



sistem hukum modern. Konsep ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menangani pelanggaran hukum dan memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik. Hal ini bersandar pada argumen normatif bahwa konsep hukuman pekerja sosial dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengurangi tekanan pada sistem pidana penjara dan denda yang saat ini tengah dihadapi oleh sistem hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk membahas konsep hukuman pekerja sosial sebagai alternatif dalam KUHP baru, dan memahami implikasinya dalam penegakan hukum atau pemberian hukuman yang lebih adil.

Tulisan ini mengadopsi pendekatan deskriptif<sup>17</sup> dengan fokus pada analisis literatur yang menyelidiki secara rinci konsep hukuman pekerja sosial sebagai alternatif pidana, khususnya secara yuridis dapat ditemukan dalam RUU KUHP Baru. Pendekatan deskriptif yang diadopsi memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara terperinci berbagai perspektif dan implikasi konsep hukuman pekerja sosial dalam konteks hukum modern. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut dan mengidentifikasi isu-isu kunci yang terkait dengan implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hukuman pekerja sosial sebagai alternatif dalam sistem pidana.

Pada tahap selanjutnya, data yang digunakan dalam tulisan ini tidak hanya RUU KUHP Baru, tetapi juga mencakup beragam narasi yang terkait dengan sistem hukum dan implementasi konsep hukuman pekerja sosial.<sup>18</sup> Analisis teks digunakan sebagai metode utama untuk merangkum dan menyajikan argumen serta sudut pandang yang muncul dalam literatur yang ditinjau. Proses penelitian ini mengikuti langkah-langkah sistematis, termasuk pengumpulan data melalui studi literatur yang cermat.

Metode penelitian melibatkan analisis teks yang digunakan untuk merangkum argumen dan sudut pandang yang muncul dalam literatur yang ditinjau. Dalam metode penelitian ini, dilakukan analisis teks untuk merangkum dan mengungkapkan argumen serta sudut pandang yang terdapat dalam

---

<sup>16</sup> Amanda, Widya, "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Tesis Magister*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2010).

<sup>17</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

<sup>18</sup> Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105-14.



literatur yang menjadi fokus penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengulas berbagai narasi yang terkait dengan sistem hukum dan penerapan konsep hukuman pekerja sosial. Proses ini membantu dalam menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini, dan mengidentifikasi isu-isu kunci yang terkait dengan penerapannya dalam konteks hukum modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang menggarisbawahi pentingnya hukuman pekerja sosial sebagai alternatif. Konsep hukuman kerja sosial menggantikan pendekatan hukuman tradisional yang bersifat retributif dengan pendekatan restoratif. Ia didasari oleh filosofi yang menekankan pemulihan pelaku kejahatan dan rekonsiliasi dengan masyarakat daripada sekadar menghukum.<sup>19</sup> Hal ini mencerminkan ide bahwa hukuman harus mempunyai aspek pemulihan yang konstruktif, bukan hanya hukuman sebagai bentuk balas dendam. Sistem hukum *Common Law*, yang berkembang di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam pengembangan konsep hukuman kerja sosial. Prinsip-prinsip *Common Law*, termasuk penekanan pada pendekatan hukum yang fleksibel dan pertimbangan kasus per kasus, berkontribusi pada pengakuan konsep hukuman kerja sosial di banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>20</sup>

### Konsep Hukuman Kerja Sosial di dalam KUHP Baru

Hukuman kerja sosial<sup>21</sup> adalah sebuah konsep dalam sistem hukum yang menyiratkan penggantian hukuman penjara atau denda dengan keterlibatan pelaku kejahatan dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini berarti bahwa seorang pelaku kejahatan, sebagai alternatif dari menghabiskan waktu di penjara atau membayar denda, akan diharuskan untuk

---

<sup>19</sup> Pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sebagai alternatif pidana penjara. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP*, 2015. hlm. 177.

<sup>20</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2022), <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

<sup>21</sup> M. Igo, "Kebijakan Formulasi Dalam R UU KuHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," *Jurnal Education and Development*, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.



melakukan pekerjaan sosial yang bertujuan memperbaiki dampak dari tindakannya. Terkait ini, dalam RUU KUHP Baru disebut bahwa,

“Perlu dihayati bahwa dalam konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.”<sup>22</sup>

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana penjara. Jenis pidana ini bertujuan untuk mengurangi rasa bersalah terpidana dan melibatkan masyarakat dalam proses pemasyarakatan terpidana dengan melakukan tugas-tugas yang bermanfaat. Keberadaan pidana ini muncul karena ketidakpuasan terhadap dampak negatif pidana penjara terhadap individu dan masyarakat.<sup>23</sup> Konsep hukuman kerja sosial pertama kali muncul pada abad ke-19 di Inggris dan Amerika Serikat.<sup>24</sup> Pada saat itu, masyarakat dan sistem peradilan Inggris sedang mencari alternatif baru untuk hukuman penjara dan denda dalam menangani pelaku kejahatan. Hal ini menjadi awal munculnya konsep hukuman kerja sosial sebagai respons terhadap kebijakan pidana yang ada saat itu. Sejak itu, konsep ini telah mengalami perkembangan dan penggunaan yang lebih luas dalam sistem hukum pidana, terutama dalam konteks sistem hukum *Common Law*.

Tujuan awalnya adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah kelebihan populasi tahanan di penjara. Penemuan ini adalah langkah awal dalam mengembangkan hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP, 2015. hlm. 39.

<sup>23</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 7. Lihat juga Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992, hlm. 5.

<sup>24</sup> Di Inggris, hukuman kerja sosial pertama kali diperkenalkan pada tahun 1820-an. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku kejahatan agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sedangkan di Amerika Serikat, hukuman kerja sosial pertama kali diperkenalkan pada tahun 1870-an. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada pelaku kejahatan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tommy Leonard, *Pembaharuan Sanksi Pidana berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: Media Perkasa, 2014), hlm. 50.



hukuman yang bersifat retributif.<sup>25</sup> Sumber hukum tertinggi dalam sistem *Common Law* adalah kebiasaan masyarakat yang berkembang melalui keputusan pengadilan. Sumber hukum ini menjadikan sistem hukum *Common Law* sebagai hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukuman pekerja sosial, meskipun tidak memiliki sejarah yang spesifik, pendekatan *Common Law* memungkinkan perkembangan hukum yang dinamis dan memberi penekanan pada kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, hukuman pekerja sosial dalam sistem *Common Law* lebih bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat, mempromosikan pendekatan restoratif dan mengutamakan pemulihan pelaku kejahatan.<sup>26</sup>

Sejak saat itu, konsep hukuman kerja sosial telah berkembang di berbagai negara dan diadopsi dalam sistem hukum mereka. Pendekatan ini telah berkembang menjadi alat penting dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan pelaku kejahatan. Alhasil, hukuman kerja sosial telah menjadi fenomena global. Banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi atau mengadaptasi konsep ini dalam sistem hukum mereka. Ini mencerminkan pergeseran umum menuju hukuman yang lebih manusiawi dan restoratif dalam sistem hukum modern. Konsep hukuman kerja sosial, yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip *Common Law* dan memiliki akar sejarah yang panjang, adalah kontribusi penting dalam upaya menuju sistem hukum yang lebih adil dan rehabilitatif. Hal ini ditegaskan dalam KUHP baru bahwa,

“...adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.”<sup>27</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan konsep hukuman kerja sosial adalah bagian integral dari evolusi sistem hukum modern. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam, pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih baik mengatasi berbagai tantangan yang muncul

---

<sup>25</sup> Fajri, “Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46-64.

<sup>26</sup> Febrina Anissa, dkk., *Hukum Acara Pidana* (Sumbar: LPPM Univ. Bung Hatta, 2022), hlm. 10.

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP*, 2015. hlm.119



dalam masyarakat. Seiring waktu, ini dapat terus berkembang dan beradaptasi untuk mencerminkan perubahan dalam pandangan dan nilai-nilai masyarakat.

Sebagai salah satu buah pemikiran hukum yang telah menarik perhatian sistem hukum di seluruh dunia, konsep hukuman kerja sosial menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan restoratif dalam menangani kejahatan. Seiring dengan pengaruh prinsip-prinsip *Common Law* dan sejarahnya yang kaya, konsep ini terus menjadi bagian yang penting dalam perkembangan sistem hukum modern. Namun, pelaksanaan hukuman kerja sosial melibatkan penentuan tugas sosial yang relevan dengan tindakan pelaku kejahatan. Misalnya, seorang pelaku vandalisme dapat diharuskan untuk membersihkan area publik yang telah dicemari. Dalam banyak kasus, program ini juga perlu diawasi secara ketat dan memberikan pelaku kesempatan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat yang telah mereka rugikan.

Pengenalan hukuman kerja sosial merupakan bentuk pemahaman akan prinsip-prinsip restoratif dan rehabilitatif dalam sistem hukum. Artinya, hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk memahami dampak negatif dari perbuatannya dan berkontribusi positif kepada masyarakat yang mereka rugikan. Dengan pendekatan ini, hukuman kerja sosial juga mempromosikan perasaan tanggung jawab dan pemulihan sosial sebagai elemen utama dalam hukuman pidana. Sistem hukum *Common Law* cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan hukuman kerja sosial, sedangkan sistem *Civil Law*, seperti yang ada di Indonesia, harus mengakomodasi konsep ini ke dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur. Hal ini memerlukan perubahan dalam hukum pidana dan prosedur pengadilan.

### **Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Perbandingan dengan Pidana Penjara dan Denda**

Hukuman kerja sosial, pidana penjara, dan denda adalah tiga bentuk hukuman yang berbeda dalam sistem hukum.<sup>28</sup> Hukuman kerja sosial, seperti yang telah dibahas, menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pidana penjara, di sisi lain, lebih berfokus pada hukuman melalui penahanan fisik. Denda, sebagai alternatif lain, berfokus pada hukuman finansial. Dalam RUU KUHP baru juga dikatakan bahwa jenis-jenis pidana

---

<sup>28</sup> Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2020), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art2>.



pokok yang diatur mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dengan adanya variasi jenis pidana ini, diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan tingkat kesalahan dan potensi perbaikan para terpidana, sebagaimana kutipan berikut,

“Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim.....Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Adapun jenis pidana pokok terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.”<sup>29</sup>

Terkait di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman pekerjaan sosial terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tekanan pada sistem penjara<sup>30</sup> dan menawarkan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih efektif. Dalam KUHP Baru juga ditegaskan bahwa jika pidana yang akan dijatuhkan dalam suatu kasus tidak melebihi 6 bulan penjara atau pidana denda Kategori I, maka hukuman itu bisa diganti dengan pidana kerja sosial. Penggantian ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pengakuan terdakwa, usia, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, keselamatan kerja, keyakinan agama dan politik, serta kemampuan membayar pidana denda.<sup>31</sup> Hal ini diperjelas dalam Naskah Akademik RUU KUHP bahwa,

“Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.”<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP, 2015. hlm. 176.

<sup>30</sup> Septiano, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek.” Disertasi., Brawijaya University, 2014.

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP, 2015. hlm. 186-187.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 32.



Selanjutnya, tujuan dari pidana kerja sosial sejalan dengan tujuan pemasyarakatan,<sup>33</sup> yaitu membina narapidana menjadi individu yang positif dan memberi kontribusi kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Namun, pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan dukungan nilai-nilai masyarakat, dan perlu ada kebijakan legislatif yang mendukung. Pemerintah perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang diakui oleh masyarakat, dan mengintegrasikannya dalam hukum positif, termasuk dalam pengaturan pidana kerja sosial. Penting juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar menerima narapidana yang menjalani pidana kerja sosial di sekitarnya dan tidak menghambat pelaksanaannya.

Merujuk pada Gatot Sugiharto, pidana kerja sosial memiliki beberapa dimensi yang berbeda. *Pertama*, itu berfungsi sebagai pengganti sementara bagi pidana penjara. Ini berasal dari pemikiran untuk menawarkan alternatif dari pidana penjara untuk periode singkat. Walaupun implementasinya bisa berbeda, baik sebagai pidana mandiri maupun sebagai syarat untuk pidana bersyarat, tren internasional yang sama adalah membuat pidana kerja sosial sebagai alternatif untuk pidana penjara dalam jangka pendek. *Kedua*, pidana kerja sosial juga dapat digunakan sebagai alternatif jika terpidana tidak mampu membayar denda. Artinya, jika seseorang dihukum denda oleh pengadilan dan tidak mampu membayar denda tersebut, pidana kerja sosial bisa digunakan sebagai pengganti pidana penjara. *Ketiga*, di beberapa negara Eropa, pidana kerja sosial dapat menjadi syarat untuk mendapatkan Grasi. Sebagai contoh, di Belanda, Grasi dapat diberikan dengan syarat terpidana menjalani pidana kerja sosial.<sup>34</sup>

### **Integrasi *Common-Civil Law System* dalam KUHP Baru: Sebuah Analisis**

Sebelumnya, uraian terfokus tentang bagaimana KUHP baru memberi formula normatif-yuridis terkait isu pidana kerja sosial yang rencananya akan diberlakukan tiga tahun ke depan sejak RUU KUHP disahkan pada awal 2023. Sebagai analisis, konsep hukuman pekerja sosial merefleksikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik terhadap permasalahan kriminalitas. Konsep ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Sementara banyak negara dengan sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia, telah

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>34</sup> Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* 7, no. 1 (2016).



mengadopsi konsep hukuman kerja sosial, mereka harus mengakomodasi prinsip-prinsip *Common Law* ke dalam kerangka hukum mereka yang berbeda. Hal ini mungkin melibatkan perubahan dalam hukum pidana dan prosedur pengadilan untuk mengakomodasi hukuman kerja sosial sebagai alternatif yang sah. Integrasi konsep hukuman kerja sosial ke dalam sistem hukum Indonesia menuntut perubahan signifikan dalam hukum pidana dan prosedur pengadilan. Ini menciptakan korelasi antara dua sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum *Common Law*, yang mengedepankan preseden hukum dan yurisprudensi, memerlukan penyesuaian dengan kerangka hukum *Civil Law* yang lebih terstruktur dan kodifikasi. Perubahan ini harus mencakup pembentukan mekanisme yang memungkinkan hukuman kerja sosial sebagai alternatif yang sah dalam hukuman pidana. Praktik ini sudah diadopsi oleh banyak negara dengan sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa integrasi prinsip-prinsip *Common Law* ke dalam kerangka hukum yang berbeda menghadirkan tantangan tersendiri.

Konsep hukuman pekerja sosial mengubah paradigma hukum pidana dari sekadar hukuman menjadi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih luas. Diskusi tentang integrasi konsep hukuman kerja sosial ke dalam sistem hukum Indonesia memunculkan perbandingan yang bermanfaat. Saat negara dengan latar belakang *Common Law* seperti Inggris dan negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti Prancis<sup>35</sup> telah lama menerapkan hukuman kerja sosial, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda. Perbandingan ini membantu memahami perbedaan sistem hukum dan bagaimana konsep hukuman kerja sosial diadopsi dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses integrasi konsep ini. Salah satu aspek yang menarik dari hukuman kerja sosial adalah pendekatan restoratif yang diterapkannya. Konsep ini memindahkan fokus dari hukuman sebagai hukuman balas dendam (retributif) ke pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial. Aspek menarik lainnya adalah keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan hukuman kerja sosial. Ini membuka pintu untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan pelaku kejahatan, menguatkan rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdampingan.

Hukuman kerja sosial juga menarik karena beberapa diskursus menunjukkan bahwa konsep ini dapat lebih efektif dalam mencegah perilaku

---

<sup>35</sup> Fajri, "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Masyarakat." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46-64.



kriminal berulang daripada hukuman penjara tradisional.<sup>36</sup> Pelaku kejahatan yang terlibat dalam pekerjaan sosial mungkin lebih mungkin untuk belajar dari tindakan mereka dan menghindari kejahatan di masa depan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pemahaman tentang tugas sistem hukum untuk memperbaiki individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum, bukan hanya menghukum mereka. Implikasi dari perubahan ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab sosial dan pemulihan individu dalam konteks hukuman pidana.

Alhasil, integrasi konsep hukuman kerja sosial adalah langkah bijaksana dalam menghadapi permasalahan kriminalitas. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif dalam hukuman pidana. Meskipun menghadapi tantangan dalam mengakomodasi prinsip-prinsip *Common Law* dalam sistem hukum Indonesia yang berbeda, pendekatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Ini juga sesuai dengan visi keadilan yang lebih seimbang dan konstruktif dalam sistem hukum. Dengan demikian, integrasi hukuman kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia adalah langkah bijaksana yang sesuai dengan perkembangan global dalam penegakan hukum. Lebih jauh, hukuman kerja sosial membantu mewujudkan visi keadilan yang lebih seimbang dan konstruktif. Implikasinya adalah sistem hukum pidana mengalami pergeseran dari fokus semata-mata pada hukuman ke pemulihan dan perbaikan sosial. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku kejahatan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari sistem hukum yang bijaksana ini, juga menciptakan peluang bagi pembuat kebijakan untuk terus memperbaiki pendekatannya dalam menangani pelanggaran hukum.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini menghadirkan narasi baru bahwa konsep hukuman pekerja sosial ternyata memiliki potensi dampak yang positif dan potensial dalam menjawab tantangan dalam sistem hukum modern. Temuan ini secara kuat menunjukkan urgensi untuk mengimplementasikan alternatif pidana seperti hukuman pekerja sosial. Konsep ini bukan sekadar solusi, melainkan pula pendorong perubahan paradigma dalam hukuman dan rehabilitasi. Konsep pidana kerja sosial, yang terinspirasi *Common Law System*,

---

<sup>36</sup> Wibawa, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105-114.



mampu memberikan alternatif yang efektif dalam mengurangi masalah pidana, seperti kapasitas Lapas yang *Overload*. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukuman seharusnya bukan sekadar pemisahan sosial, melainkan juga peluang untuk perbaikan dan reintegrasi masyarakat. Untuk itu, tulisan ini merekomendasikan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP baru menawarkan perubahan positif dalam sistem pidana di Indonesia. Untuk memastikan efektivitasnya, langkah yang perlu dilakukan di antaranya pelaksanaan pidana kerja sosial sebaiknya di lokasi kejahatan terjadi, penyusunan aturan dan pedoman pelaksanaan yang jelas, dan memanfaatkan pengalaman negara lain untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan.

Tentu saja, tulisan ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut terletak dalam cakupan yang terbatas serta sudut pandang yang diambil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak perspektif yang beragam dan mendalam, serta mendalami implikasi konsep hukuman pekerja sosial dalam sistem hukum secara lebih komprehensif. Rekomendasi selanjutnya adalah untuk terus melakukan riset lapangan terkait perkembangan konsep Pidana Kerja Sosial ini dalam praktik hukum modern, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perubahan yang lebih berkelanjutan dan adil dalam sistem hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2022. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46–64.
- Igo, M. "Kebijakan Formulasi dalam RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara." *Jurnal Education and Development*, 2022. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (September 19, 2023): 100–111. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.191>.



- Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*. Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2020. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art2>.
- Purwadiyanto, Taufan. "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).
- Sahabuddin, S. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan Kuhp Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)." *Lex Specialist*, no. 17 (June 2013): 47-57.
- Septiano, Muhammad Fajar. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek." Brawijaya University, 2014.
- Slat, Teafani Kaunang. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352-60.
- Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* 7, no. 1 (2016).
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157-77. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Taufan Purwadiyanto, "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).
- Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105-14.
- Zain, Mochamad Adib. "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (June 26, 2023). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101>.